

**RENCANA STRATEGIS
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I KUPANG
TAHUN 2015-2019**



**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I KUPANG
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015-2019**

Kata Pengantar

Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 pada tahun 2015.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan pola pergerakan ekonomi di perbatasan negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2010 sampai tahun 2014, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan sebelumnya. Diperlukan langkah terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang akan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang melakukan review Rencana Strategis tahun 2010-2014 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian untuk Tahun 2015-2019 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta anggaran yang diperlukan dalam Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan 2015-2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan Tahun 2015-2019 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan karantina pertanian tahun 2015-2019. Diharapkan pembangunan karantina pertanian dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi NTT

Kupang, Januari 2015
Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang,

drh. Ida Bagus Hary Soma Wijaya
NIP. 196302111991031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Peran.....	2
BAB II VISI dan MISI.....	4
A. Visi.....	4
B. Misi.....	4
BAB III ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS.....	5
A. Konsisi Saat Ini.....	5
B. Kondisi Yang Diharapkan.....	8
C. Analisis Lingkungan Strategis.....	11
BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI.....	13
A. Tujuan.....	13
B. Sasaran.....	14
C. Strategi.....	14
BAB V KEBIJAKAN, SASARAN DAN KEGIATAN.....	15
A. Kebijakan.....	15
B. Sasaran.....	15
C. Kegiatan.....	16
D. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	18
BAB V PENUTUP.....	19

RENCANA STRATEGIS
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I KUPANG
TAHUN 2015 – 2019

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Balai Karantina Pertanian Kelas I kupang (Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang) Tahun 2015 – 2019, berpedoman dan mengacu pada kebijakan dan renstra badan karantina pertanian Tahun 2015 – 2019. penyusunan ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari renstra periode sebelumnya dengan penekanan pada aspek – aspek teknis penyelenggaraan karantina pertanian di unit pelaksana Teknis berupa :

1. Pemenuhan/melengkapi sarana/prasarana kegiatan operasional karantina hewan dan sarana/prasarana kegiatan operasional karantina tumbuhan
2. Pemeriksaan/tidak karantina (8P) untuk Media Pembawa Hama Penyakit Hewan karantina (MP HPHK) dan pemeriksaan/tindak karantina (8P) untuk Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK)
3. Pengawasan keamanan pangan hewani dan pengawasan keamanan pangan nabati
4. Penyelenggaraan laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan
5. Penyelenggaraan kegiatan administrasi

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang dengan wilayah kerja berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste di daratan dan Negara Australia yang dipisahkan dengan lautan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mempertahankan wilayah Indonesia tetap bebas dari beberapa penyakit Eksotik baik untuk karantina hewan maupun karantina tumbuhan. Kemampuan dan dedikasi petugas serta kecukupan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan

mutlak dalam menunjang keberhasilan menjalankan tupoksi karantina khususnya di wilayah kerja yang ada di perbatasan.

Mengacu pada beberpa hal diatas maka Balai karantina Pertanian Kelas I Kupang mencoba menyusun Rencana Strategis Pembangunan Karantina Pertanian Tahun 2015 – 2019, Rencana Strategis ini mengacu pada 6 (enam) pilar penting yang masih relevan dan perlu direvitalisasi Badan Karantina Pertanian diantaranya :

- a. Penguatan Sumber Daya Manusia
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Pengembangan Teknologi Informasi
- d. Penataan Kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis
- e. Pemantapan Peraturan – Perundangan dan
- f. Pengembangan Publik Awareness

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN

Dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo. Keputusan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2006, tentang perlengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 17 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian, dinyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah menyelenggarakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tanggal 3 April 2008 melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani dan sarana teknis serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

- b. Memberikan pelayanan teknis operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati dan sarana teknis serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
- c. Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
2. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK maupun OPTK
3. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK]
4. Pengelolaan laboratorium untuk pemeriksaan komoditi hewan, komoditi tumbuhan dan keamanan hayati hewan/nabati.
5. Pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan operasional perkarantinaan hewan/tumbuhan
6. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang – undangan perkarantinaan hewan/tumbuhan tingkat balai
7. melakukan koordinasi penyelenggaraan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Instansi terkait / korwas
8. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai Karantina Pertanian.

Peran Balai karantina Pertanian Kelas I Kupang sejalan dengan peran Badan Karantina Pertanian antara lain dari aspek protektif dan aspek promotif. Dari aspek protektif BKP Kelas I Kupang diharapkan berperan banyak dan mampu melindungi wilayah dari intersepsi penyakit hewan/tumbuhan, mencegah keluarnya serta mencegah penyebarannya dari satu area ke area lainnya. Dari aspek promotif dengan pelaksanaan tindakan karantina baik terhadap hewan/tumbuhan masyarakat merasa aman dan terlindungi dari ancaman HPHK / OPPTK.

II. VISI DAN MISI

A. VISI

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang adalah : ” Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Serta Keamanan Pangan”.

B. MISI

Dengan visi pengembangan dan pembangunan Karantina Pertanian tersebut maka misi yang diemban BKP Kelas I Kupang adalah :

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati Hewan dan Tumbuhan
2. Mendukung keberhasilan program pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan
3. Memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran produk agribisnis hasil peternakan ke luar wilayah NTT
4. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna jasa karantina
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan karantina Hewan dan Tumbuhan

III. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

A. KONDISI SAAT INI

1. Kelembagaan

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. Wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang meliputi :

a. Bandar Udara :

- Bandar Udara Eltari Kota Kupang
- Bandar Udara Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya
- Bandar Udara Umbu Mehang Kunda Kab. Sumba Timur
- Bandar Udara Mali di kab. Alor

b. Pelabuhan Laut :

- Pelabuhan Laut Tenau Kota Kupang
- Pelabuhan Laut Umbu Haramburu Kapita Kab. Sumba Timur
- Pelabuhan Laut Wini Kab. Kefamenanu
- Pelabuhan Laut Sabu – Seba
- Pelabuhan Laut Atapupu Kab. Belu
- Pelabuhan Laut waikelo Kab. Sumba Barat daya
- Pelabuhan Laut Baa Kab. Rote
- Pelabuhan Laut Kalabahi Kab. Alor

c. Pelabuhan Penyebrangan Bolok Kab. Kupang

d. Pos Perbatasan : Mota'ain, Metama'sin, Napan, wini

e. Kantor Pos Kupang

2. Peraturan – Perundang – Undangan

Dasar hukum pelaksanaan karantina hewan dan tumbuhan adalah :

- Undang – undang No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- PP No. 82 Th. 2000 tentang Karantina Hewan
- PP No. 14 Th. 2002 tentang Karantina Tumbuhan
- PP No. 48 Th. 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
- Peraturan Perundangan lainnya

3. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai Balai Karantina Pertanian I Kupang sampai akhir tahun 2015 sebanyak 96 PNS ditambah 25 orang tenaga kontrak (Harian Lepas)

b. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi jabatan adalah :

- Pejabat Struktural : 5 Orang
- Medik Veteriner : 10 Orang
- Calon Medik Veteriner : 2 Orang
- Paramedik Veteriner : 29 Orang
- POPT Terampil : 9 Orang
- Calon POPT Terampil : 2 Orang
- POPT Ahli : 6 Orang
- Fungsional Umum : 33 Orang

4. Sarana Pendukung

Sarana pendukung berupa gedung kantor sudah tersedia untuk kantor Balai sedangkan untuk wilayah kerja Rote dan Metamasin gedung kantor untuk sementara masih kontrak, sarana lainnya berupa gedung laboratorium. Meubelair, Alat Data, Alat Laboratorium, Alat Komunikasi dan Alat / bahan penunjang operasional lainnya sebagian besar sudah tersedia dalam menunjang kegiatan perkarantina di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Keuangan

Pembayaran kegiatan dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran), dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH TOTAL
2012	4.748.159.000	6.335.797.000	2.612.287.000	13.696.243.000
2013	5.445.086.000	7.727.040.000	1.768.000.000	14.940.126.000
2014	5.142.361.000	4.387.829.000	248.474.000	9.778.664.000
2015	5.394.855.000	6.271.218.000	4.938.000.000	16.604.073.000

6. Kerja Sama

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai karantina Pertanian Kelas I Kupang menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Adpel, Pelindo, Bandara, Pemda, TNI, Laboratorium, AL, Kepolisian, Kesehatan Pelabuhan, Perguruan Tinggi, dll.

7. Penyebarluasan Informasi

Penyerbarluasan informasi tentang Karantina diselenggarakan secara berkesinambungan baik dalam bentuk brosur, leaflet, poster dan keikutsertaan dalam eksepsi, pameran, temu wicara, konferensi pers, yang diadakan dengan melibatkan institusi terkait dengan Pemda,

asosiasi dan para pengguna jasa (importer/eksportir), perguruan tinggi, dan masyarakat umum yang telah menjadi agenda rutin setiap tahun.

8. Laboratorium

Diagnosa laboratorium menjadi kunci paling penting dalam pelaksanaan tindak karantina secara ilmiah (scientific base), saat ini pemeriksaan laboratorium telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Laboratorium (SIM LAB) sebagai proses/tahapan untuk memperoleh Akreditasi ISO 17025. Pemeriksaan untuk Karantina Hewan yang sudah dilakukan adalah : pemeriksaan ulas darah, TPC dan RBT sedangkan untuk karantina Tumbuhan yang sudah dilakukan adalah pemeriksaan serangga dan cendawan sedangkan untuk pemeriksaan lanjutan masih dilakukan di Balai Besar Uji standar Karantina Pertanian.

B. KONDISI YANG DIHARAPAKAN

1. Kelembagaan

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang dengan eselonering yang telah dimiliki sekarang diharapkan kedepannya akan dapat berkembang mengikuti dinamisasi organisasi pada Badan Karantina Pertanian sehingga dengan kondisi tersebut maka akan tetap terjadi kesejajaran dan harmonisasi hubungan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bandara dan pelabuhan laut yang ada.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – undang dan peraturan Pemerintah yang sudah ada hendaknya diikuti dengan lahirnya keputusan – keputusan Menteri Pertanian sehingga tupoksi karantina pertanian dapat berjalan efektif. Terkait dengan daerah perbatasan maka perlunya di keluarkan juklak/juknis penanganan lalu lintas media pembawa HPHK dan OPTK

untuk barang tetengan yang melalui pos lintas batas ataupun yang melalui pintu pemasukan dan pengeluaran yang berhubungan langsung dengan negara tetangga Timor Leste.

3. Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang selalu menjadi masalah klise diharapkan akan sudah tertangani pada periode lima tahun kedepan. Kebutuhan tenaga yang diharapkan bisa terpenuhi sehingga menjadi ideal adalah :

- Tenaga Medik Veteriner : 15 orang
- Tenaga Paramedik Veteriner : 26 orang
- Tenaga POPT Ahli : 13 orang
- Tenaga POPT Terampil : 26 orang
- Tenaga Teknis dan Administrasi : 20 orang

4. Sarana dan Prasarana

Pada akhir tahun 2019 diharapkan sarana dan prasarana pendukung berupa gedung kantor, laboratorium, instalasi karantina, alat laboratorium dan lain – lain, dapat di penuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

5. Keuangan

untuk kegiatan pembiayaan baik rutin maupun pembangunan diharapkan DIPA dapat memenuhi kebutuhan kegiatan baik kegiatan penyelenggaraan Karantina Pertanian maupun penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai PNBK. Untuk itu diharapkan mulai Tahun anggaran 2015 diharapkan anggaran yang meliputi anggaran Belanja barang dan Belanja modal dapat naik minimum 30% setiap tahunnya.

6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP yang berasal dari tarif imbalan jasa karantina jumlahnya sangat tergantung pada jumlah komoditas wajib periksa karantina yang diantar areakan artinya jumlah PNBP yang berasal dari tarif imbalan jasa karantina, walaupun demikian diharapkan bahwa PNBP tersebut dapat naik sekitar 10% untuk setiap tahunnya.

7. Kerja sama

Terwujudnya kerja sama yang lebih optimal antara instansi terkait CIQS serta otoritas pelabuhan dan bandara serta pemerintah daerah setempat dan pihak TNI Angkatan Laut serta Polri di daerah dalam melakukan pencegahan terhadap masuk dan menyebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan karantina.

8. Teknologi Informasi

Akses informasi dari UPT ke Pusat dan demikian sebaliknya menjadi sesuatu yang harus di percepat akselarasinya. Penggunaan teknologi informasi menjadi mutlak dalam mempercepat tercapainya visi karantin pertanian. Penggunaan program E-Qvet dalam sertifikasi dan pelaporan kegiatan operasional karantina hewan dan E-plaq untuk karantina tumbuhan harus sudah terimplementasi dengan baik khususnya dalam mendukung kegiatan operasional di wilayah kerja dan dapat tersinkronisasi dengan pusat pada awal pencaanangan renstra ini dan pengiriman data dilakukan melalui sinkronisasi dengan internet dan VPN. Setiap wilayah kerja mampu melaksanakan sinkronisasi data via internet langsung. Teknologi informasi di UPT akan diwujudkan dengan pemasangan jalur internet, VPN, wireless dan optimalisasi dan pemberdayaan web yang telah tersedia.

9. Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium akan dapat menjadi alasan ilmiah dalam proses tindakan karantina pertanian. Pemeriksaan akan lebih di tingkatkan kearah deteksi dan identifikasi jenis bakteri, virus dengan teknik Eliza dan pemeriksaan cemaran mikroba terhadap keamanan pangan hewani dan nabati. Sementara itu BBUSKP tetap akan menjadi rujukan hasil pemeriksaan di tingkat UPT.

C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- Memiliki sejumlah SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan antara lain dengan tersedianya pejabat fungsional medik dan Paramedik Veteriner, POPT Ahli dan POPT Terampil, Petugas administrasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi Khusus dan petugas Intelejen Karantina Hewan dan Tumbuhan
- Tersedianya sumber pembiayaan dari DIPA maupun dari dana PNBP
- Adanya berbagai peraturan perundangan serta juklak dan juknis penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan.
- Tersedianya sarana dan prasarana operasional dan laboratorium karantina hewan dan tumbuhan
- Tersedianya aplikasi E-Qvet dan E-plaq
- Tersedianya kebijakan pola pengembangan karier pegawai
- Karantina Pertanian merupakan salah satu unsure CIQ (Custom, Immgration, Quarantine) yang harus ada pintu masuk keluar antar Negara.

- Tersedianya landasan hukum yang kuat untuk penyelenggaraan karantina.

b. Kelemahan

- Kualitas dan kuantitas SDM belum dapat memenuhi kebutuhan unit kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang
- Komposisi dan distribusi pegawai masih belum memadai
- Budaya kerja pegawai belum memadai dan optimal
- Sarana dan prasarana yang ada belum memadai
- Wilayah kerja belum didukung oleh sarana prasarana teknologi informasi yang memadai
- Luasnya wilayah kerja Balai Karantina Pertanian kelas I Kupang bukan sepenuhnya didukung dengan system manajemen yang memadai
- Peraturan perundangan yang ad belum dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan yang operasional khususnya tentang lalu lintas Media Pembawa HPHK dan OPTK dari negara Malaysia melalui wilayah perbatasan.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- Tersedianya formasi dan program rasionalisasi pegawai
- Tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai baik administrasi maupun teknis
- Semakin strategisnya peran karantina dalam menentukan akses pasar dalam perdagangan internasional
- Meningkatnya kerjasama antar instansi terkait melalui forum koordinasi dan komunikasi.

b. Tantangan

- Tuntutan atas budaya kerja aparaturn pemerintah

- Tuntutan terhadap kinerja aparaturnya guna tercapainya good governance dan cleant government
- Tuntutan penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan sesuai kemajuan teknologi, globalisasi, otonomi daerah dan arah kebijakan pembangunan, system dan usaha agribisnis
- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan prima
- Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai arti penting karantina pertanian
- Luasnya jangkauan wilayah kerja Bali Karantina Pertanian Kelas I Kupang yang terdiri dari perbatasan wilayah perairan dan daratan Negara Timor Leste dan Australia
- Banyaknya pintu pengeluaran dan pemasukan tidak resmi yang digunakan sebagai lalulintas media pembawa HPHK/OPTK dari dan ke negara Replubik Daerah Timor Leste (RDTL)

IV. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

A. TUJUAN

Adapun Tujuan pembangunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Karantina Hewan dan Tumbuhan diwilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur
2. Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan Balai Krantina Pertanian Kelas I Kupang
3. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan
4. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait dalam pelaksanaan serta pengembangan perkarantinaan.

B. SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang Tahun 2015 -2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas pengendalian risiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OTK
2. Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan Keamanan Hayati
3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

C. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2015 -2019 maka di susunlah strategi dengan mengoptimalkan peran Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang dalam mendukung keberhasilan pembangunan sistem dan usaha agribisnis sesuai tupoksinya mencegah masuk/keluarnya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tanaman karantina serta pengawasan keamanan pangan hewani dan nabati baik antar Negara maupun antar area.

Adapun Strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Balai Karantina Pertanian kelas I Kupang adalah dengan cara :

1. Mengoptimalkan kekuatan
2. Memanfaatkan peluang
3. Mengurangi kelemahan
4. Mengatasi tantangan

V. KEBIJAKAN, SASARAN KEGIATAN DAN KEGIATAN

A. KEBIJAKAN

Kebijakan perkarantinaan pada dasarnya dirumuskan pada tingkat pusat baik eselon I maupun eselon II. Arah kebijakan pengembangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2015 -2019 adalah :

1. Peningkatan manajemen mutu pelayanan perkarantinaan hewan dan tumbuhan
2. Pemantapan teknik dan metode dalam tindakan 8 P di lapangan dan di laboratorium
3. Pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam pelayanan karantina hewan dan tumbuhan
4. Peningkatan kerjasama dengan mitra kerja baik pemerintah maupun swasta
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan
6. Peningkatan kapasitas SDM teknis dan administrasi

B. SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang sebagai tindak lanjut dan kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 – 2019 yang merupakan penjabaran dari SASARAN PROGRAM yang dibuat Barantan:

1. Meningkatnya efektifitas pengendalian risiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK
2. Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan Keamanan Hayati.
3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

C. KEGIATAN

Rencana kerja Balai Karantina Pertanian kelas I Kupang 2015 -2019 terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas Perencanaan dan pelaporan meliputi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kerja
 - b. Penyusunan laporan SIMAK BMN
 - c. Penyusunan laporan SAKPA
 - d. Penyusunan laporan SPI
 - e. Penyusunan LAKIP dan laporan tahunan

2. Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati dengan sasaran tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai melalui kegiatan :
 - a. Pemeliharaan kendaraan khusus
 - b. Pengadaan peralatan kantor dan sarana gedung Wilayah Kerja
 - c. Pengadaan mebelair
 - d. Pengadaan alat Instalasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan
 - e. Pengadaan alat laboratorium
 - f. Pengadaan kendaraan khusus
 - g. Pengadaan kendaraan roda-2
 - h. Sertifikasi tanah
 - i. Pengadaan Tanah untuk kantor wilker

3. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Karantina Pertanian dengan sasaran tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional melalui kegiatan :
 - a. Mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan teknis maupun administrasi
 - b. Peningkatkan disiplin pegawai
 - c. Pengajuan pegawai yang sudah fugsional

- d. Magang petugas laboratorium di laboratorium yang sudah terakreditasi
4. Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati dengan sasaran meningkatnya kualitas laboratorium Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang melalui kegiatan :
- a. Peningkatan kapasitas pelaksanaan uji laboratorium sesuai klasifikasi laboratorium baik KH maupun KT
 - b. Melakukan koleksi HPHK dan OPTK
 - c. Pemeriksaan terhadap keamanan pangan hewani dan nabati
5. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait melalui kegiatan :
- a. Peningkatkan kerjasama dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, Imigrasi, Kesehatan Pelabuhan, Adpel, Bandara, Kepolisian, Pemda, Perguruan Tinggi
 - b. Peningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi Perhubungan dan Kepolisian serta Pemda khusus untuk pengawasan pintu keluar/masuk yang belum ditempati petugas karantina
 - c. Pembentukan tim pengawasan bersama instansi terkait
 - d. Penyidikan Tindak Pidana Karantina Pertanian.
6. Peningkatan sistem informasi melalui kegiatan :
- a. Penggunaan Sistem Informasi Karantina Hewan E-QVet dan Sistem Informasi Karantina Tumbuhan (E-plaq)
 - b. Sinkronisasi data melalui internet dan VPN
 - c. Pemanfaatan berbagai media untuk kepentingan sosialisasi
 - d. Pelaksanaan pengadaan bahan informasi dan publikasi dengan menggunakan media internet dan email dalam perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan teknis administrasi UPT

7. Pemberdayaan Peran serta Masyarakat melalui kegiatan :
- a. Pengadaan Leaflet dan poster
 - b. Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi
 - c. Penyuluhan dan Penyebaran informasi

D. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS 1 KUPANG 2015-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Tindakan karantina	<i>Jumlah sertifikat karantina impor, ekspor dan antar area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina</i>	100 %
	<i>Jumlah dukungan operasional pemantauan HPHK / OPTK</i>	10 Keg
	<i>Jumlah pengujian laboratorium</i>	120.260 sampel
	<i>Jumlah dukungan operasional koordinasi pengawasan</i>	75 keg
	<i>Dukungan internal administrasi pengelolaan sertifikasi karantina pertanian</i>	60 Bln
Terwujudnya good governance & clean government	<i>Dukungan aparatur pegawai & layanan perkantoran</i>	60 Bln
Tersedianya sarana dan pra sarana perkarantinaan yang memadai	<i>Jumlah dan jenis sarana, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai</i>	430 Unit
	<i>Pengembangan infrastruktur tanah, gedung / bangunan / instalasi</i>	10.295 m ²

VI. PENUTUP

Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang disusun berdasar atas penjabaran dari Rencana Strategis BARANTAN 2015-2019 yang merupakan sustu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang-undang No.25 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA BARANTAN 2015-2019 maka ini dipakai sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) BARANTAN khususnya Renja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Barantan tahun 2015-2019.